



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA

Teori Paten

Penulis:

Ni Putu Yuliastri, S.Si.
Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H.

Editor:

Dessy Ratna Wandari, S.H.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2021



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA

Teori Paten

Penulis:

Ni Putu Yuliastri, S.Si.
Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H.

Editor:

Dessy Ratna Wandari, S.H.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA**

TEORI PATEN

Penulis:

Ni Putu Yuliastri, S.Si.

Dwi Prasetyo Santoso, S.H., M.H.

ISBN : 978-623-5716-36-7

Editor :

Dessy Ratna Wandari, S.H.

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama berjudul “Teori Paten” telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan bersama oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Para Pemeriksa Paten, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul “Teori Paten” ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul “Teori Paten” dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Pemeriksa Paten Ahli Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selamat Membaca. Salam Pembelajaran.

Depok, Oktober 2021
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP 196611191986031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE-RI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk lebih lanjut, klik <https://www.kemhum.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama.

Modul Pelatihan ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan suatu sistem pembelajaran yang strategis karena fungsinya yang sentral dalam mendukung kemampuan efektivitas dalam mencapai tujuan dan pengembangan ilmu kepada para Pemeriksa di masa yang akan datang dan merupakan investasi jangka panjang, pelatihan ini juga merupakan salah satu solusi terhadap tuntutan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

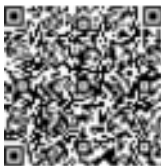
Untuk mencapai keberhasilan dan efektifitas penyelenggaraan Pelatihan diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan tersusunnya Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri jenjang Ahli Pertama ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Modul dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama” ini serta Narasumber yang telah memberikan review dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar dalam penguatan pelaksanaan tugas sebagai Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri yang berkompeten.

Jakarta, Oktober 2021
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Chairani Idha K.

196110081986112001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Standar dan Sertifikasi Nasional, dan dapat diverifikasi melalui <https://www.bse.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat.....	3
C. Manfaat Modul.....	3
D. Tujuan Pembelajaran.....	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	4
F. Petunjuk Penggunaan Modul.....	5
BAB II KONSEP PATEN	7
A. Pengertian Invensi.....	7
B. Pengertian Paten.....	20
C. Latihan Soal	25
D. Rangkuman	26
E. Evaluasi Materi Pokok	26
BAB III MANFAAT PATEN	27
A. Aspek Hukum.....	27
B. Aspek Ekonomi.....	29
C. Latihan Soal	31

D. Rangkuman	31
E. Evaluasi Materi Pokok.....	32
BAB IV PENGKODEAN INTERNASIONAL	
DI BIDANG PATEN.....	33
A. Data Bibliografi Paten	33
B. Kode-Kode Negara.....	50
C. Latihan Soal	53
D. Rangkuman	53
E. Evaluasi Materi Pokok.....	55
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Tindak Lanjut.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
KUNCI JAWABAN.....	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bentuk kepemilikan kekayaan intelektual (sumber: Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten “Drafting Paten”,2019).....	8
Gambar 2 Perkembangan invensi penyimpan data eksternal (sumber: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/925)	9
Gambar 3 Tablet mengandung senyawa aktif telmisartan.....	10
Gambar 4 Separator baterai alkali yang meningkatkan keandalan pencegahan dalam hubungan pendek internal dan memiliki penahanan cairan dan sifat penamungan yang baik (sumber: https://pdki-indonesia.dgip.go.id , IDP000077773).....	10
Gambar 5 Senyawa dengan beberapa gugus yang dapat tersubstitusi/struktur Markush (sumber: Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Paten, 2019)...	11
Gambar 6 Sepeda lipat yang dapat dibawa dengan mudah dan ringkas (sumber: https://bukalapak.com).....	11
Gambar 7 Strain bakteri <i>Pseudochrobactrum</i> yang dapat menghasilkan bioplastik (sumber: https://www.semanticscholar.org).....	12
Gambar 8 Proses pembuatan sediaan kapsul lepas tunda gelatin/alginate	12

Gambar 9	Proses untuk menghasilkan senyawa aromatik oktan tinggi yang lebih terkontrol untuk digunakan sebagai bahan bakar penerbangan (https://www.researchgate.net).....	13
Gambar 10	Metode transfer dana untuk melakukan pembayaran <i>real-time</i> oleh sistem perdagangan menggunakan langkah-langkah pemrosesan logis.....	13
Gambar 11	Metode pelepasan bekisting kolom (sumber: https://ribuan-cara.blogspot.com/2011/10/metode-pelaksanaan-kolom-pada-bangunan.html).....	14
Gambar 12	Pembuatan vaksin Hepatitis B rekombinan (sumber: www.eduhk.hk/biotech/eng/classrm/class_health5.html).	14
Gambar 13	Contoh kreasi estetika berupa variasi pola tapak ban (sumber: https://review.bukalapak.com)	15
Gambar 14	Contoh skema struktur organisasi (sumber: https://aifulrohman1.wordpress.com/2014/10/04/tipe-dan-struktur-organisasi/).....	16
Gambar 15	Skema bisnis tidak termasuk invensi.....	17
Gambar 16	Bahasa Pemrograman yang tidak memiliki karakter dan efek teknis tidak termasuk invensi (sumber: https://medium.com/@makersinstitute/bahasa-pemrograman-yang-populer-dan-dibutuhkan-49d592b690c8).....	17

Gambar 17	Contoh presentasi.....	18
Gambar 18	Struktur temuan (<i>discovery</i>) senyawa Penicilin yang sudah ada di alam (sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Penisilin).....	19
Gambar 19	Contoh permohonan paten yang bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan (sumber: https://patents.google.com/patent/US9237983B2).....	21
Gambar 20	Contoh metode perawatan (https://tirto.id/)	22
Gambar 21	Teori Relativitas Einstein (sumber: https://tengakuputeh.com/2015/06/27/ramadhan-dan-relativitas/).....	23
Gambar 22	Contoh proses biologis esensial yaitu teknik pencangkakan (http://purnomomade.blogspot.com/2013/01/mencangkok.html)	24
Gambar 23	Contoh <i>front page</i> dokumen Paten Indonesia berisikan kode-kode bibliografi menurut acuan standar WIPO.....	49
Gambar 24	Daftar Negara Bagian, Entitas Lain, Dan Organisasi Antarpemerintah, dalam Urutan Alfabet dari Nama Pendek, dan Kode yang Sesuai (sumber: WIPO ST. 3).....	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbedaan Paten dan Paten Sederhana	25
Tabel 2 Referensi standar-standar yang relevan dengan Rekomendasi Standard ST.9.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya peradaban, ide-ide inventor dalam memecahkan permasalahan di bidang teknologi juga semakin meningkat jumlahnya. Dalam hal ini, Paten sebagai salah satu indikator kemajuan suatu negara memegang peranan penting dalam memberi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di bidang teknologi. Semakin banyaknya permohonan paten yang diajukan di suatu negara setiap tahunnya akan berdampak pada kebutuhan terhadap kualitas pemeriksaan terhadap permohonan paten tersebut. Pemeriksaan paten yang berkualitas akan meminimalkan potensi pelanggaran terhadap permohonan paten serta meningkatkan kuantitas dan kualitas permohonan paten.

Dalam melaksanakan pemeriksaan substantif terhadap suatu permohonan paten, Pemeriksa harus mampu menilai apakah permohonan paten tersebut layak untuk diberi perlindungan. Seorang Pemeriksa harus memiliki kemampuan dalam memahami konsep paten yang meliputi kemampuan dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan invensi dan apa yang dimaksud Paten.

Tidak semua permohonan paten yang diajukan oleh Pemohon merupakan suatu invensi. Suatu invensi juga belum tentu memenuhi definisi paten dan layak untuk

diberi perlindungan hukum. Kriteria tertentu yang harus dipenuhi seperti apakah permohonan tersebut dapat dikategorikan ke dalam suatu invensi dan apakah memenuhi kriteria untuk dapat dipatenkan sesuai undang-undang yang berlaku merupakan materi-materi penting yang dimuat dalam modul Teori Paten ini.

Dalam aspek hukum, Paten memberi perlindungan hukum terhadap invensi yang dimiliki Pemegang Paten sehingga dapat mencegah pihak lain untuk mengkomersialisasikan Paten tersebut. Sedangkan dalam aspek ekonomi tentunya memberi manfaat finansial kepada Pemegang Paten melalui hak eksklusif dari Paten yang dimilikinya. Pengetahuan terkait pengkodean internasional di bidang paten seperti data bibliografi paten dan daftar kode negara yang tercantum dalam dokumen paten juga harus dimiliki oleh seorang Pemeriksa Paten karena akan memudahkan Pemeriksa dalam melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen pembanding yang dibutuhkan dalam pemeriksaan substantif suatu permohonan paten.

Pemahaman terhadap konsep paten, manfaat paten dan pengkodean internasional di bidang paten merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh Pemeriksa Paten untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan paten. Oleh karenanya, Modul Teori Paten ini diharapkan dapat membantu Peserta untuk lebih memahami terkait konsep paten, manfaat paten dan pengkodean internasional di bidang paten.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membahas mengenai Teori Paten yang meliputi Konsep Paten, Manfaat Paten, dan Pengkodean Internasional di Bidang Paten.

C. Manfaat Modul

Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari modul Teori Paten ini adalah:

1. Peserta mampu menjelaskan sejarah konsep Paten, mulai dari pengertian invensi hingga pengertian Paten.
2. Peserta mampu menjelaskan manfaat Paten dalam aspek hukum dan aspek ekonomi.
3. Peserta mampu menjelaskan pengkodean internasional di bidang Paten, mulai dari data bibliografi internasional hingga kode-kode negara.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu memahami aspek-aspek yang mendasar dalam mempelajari Teori Paten, meliputi pemahaman terhadap konsep dan manfaat paten serta pengkodean internasional di bidang paten. Dengan adanya modul ini diharapkan pemahaman dan

kompetensi terkait materi-materi tersebut dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, para pembelajar akan dibekali dengan pembelajaran yang terkait dengan konsep dan manfaat paten serta pengkodean internasional di bidang paten.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep Paten, manfaat Paten, dan Pengkodean Internasional di Bidang Paten.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok yang dibahas dalam modul ini adalah:

1. Konsep Paten
 - a. Pengertian Invensi
 - b. Pengertian Paten
2. Manfaat Paten
 - a. Aspek Hukum
 - b. Aspek Ekonomi
3. Pengkodean Internasional di Bidang Paten
 - a. Data Bibliografi Internasional
 - b. Kode-kode Negara

F. Petunjuk Penggunaan Modul

Dalam proses pembelajaran “*Teori Paten*”, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara baik, peserta disarankan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bacalah secara cermat, dan pelajari tujuan pembelajaran serta indikator hasil belajar yang ada di setiap awal bab agar peserta dapat fokus terhadap tujuan dan arah yang harus dicapai.
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V.
3. Laksanakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap tugas pada akhir bab (Latihan).
4. Belajarlah secara mandiri atau berkelompok secara seksama. Pembelajaran mandiri dapat dilakukan baik seorang diri, berdua atau berkelompok dengan peserta lain.
5. Pelajari juga bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan peserta juga diperkenankan untuk bertanya kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi terkait materi modul ini.

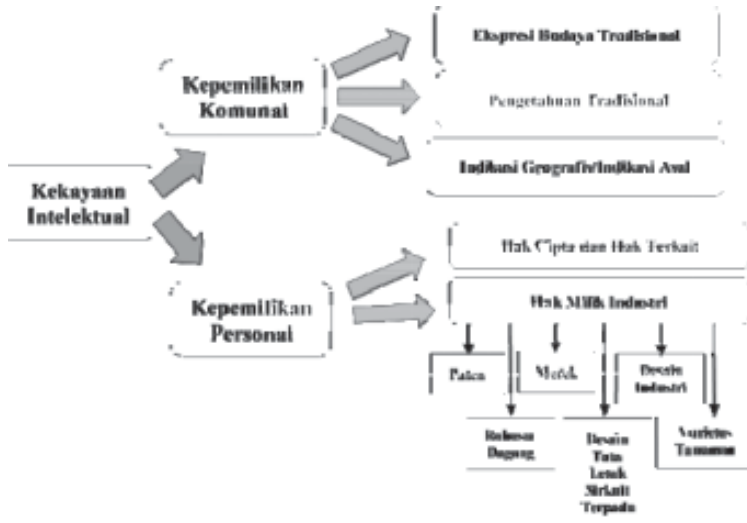
BAB II

KONSEP PATEN

Setelah mempelajari BAB ini peserta diharapkan dapat menjelaskan Konsep Paten yang meliputi pengertian invensi dan pengertian paten

A. Pengertian Invensi

Kekayaan intelektual mengacu pada kreasi pikiran, seperti invensi, karya sastra dan seni, desain, dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan intelektual dilindungi oleh undang-undang dalam bentuk kepemilikan berupa paten, hak cipta, merek dagang, atau hak kepemilikan atas karya intelektual lainnya yang memungkinkan pemiliknya memperoleh pengakuan atau manfaat ekonomi dari invensi atau ciptaan mereka. Selain itu, sistem kekayaan intelektual ini bertujuan untuk mendorong agar kreativitas dan inovasi dapat berkembang.

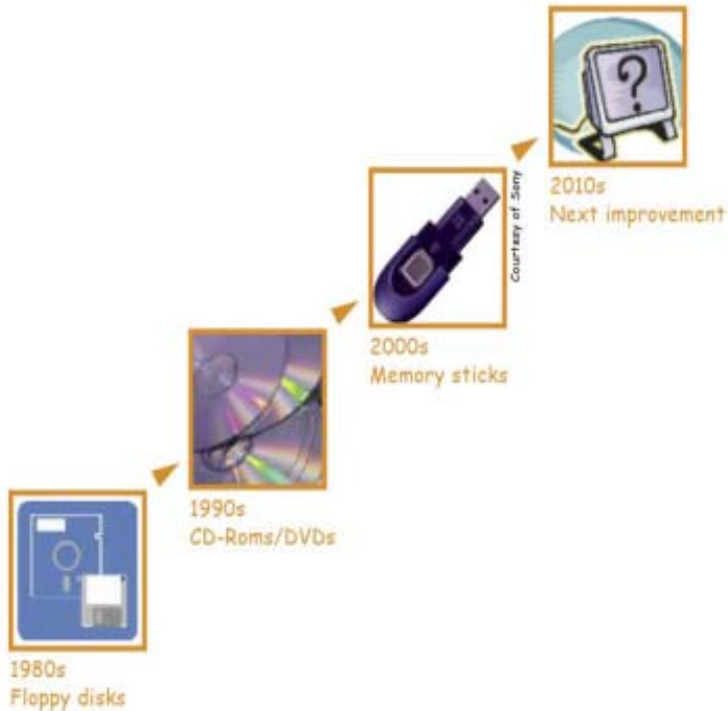


Gambar 1 Bentuk kepemilikan kekayaan intelektual

(sumber: Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten “Drafting Paten”, 2019)

Invensi dapat diartikan lebih lanjut sebagai ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dalam hal ini, Inventor merupakan seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Untuk mengembangkan suatu invensi, seringkali Inventor menggabungkan dua atau lebih produk atau proses yang berasal dari teknologi yang telah diketahui sebelumnya untuk menghasilkan suatu pemecahan

masalah. Adapun ciri dari suatu invensi adalah harus memiliki karakter teknis yang mencakup: memiliki bidang teknis tertentu yang terkait dengan suatu solusi untuk masalah teknis yang didefinisikan dalam suatu fitur teknis. Salah satu contoh invensi yaitu penyimpanan data eksternal.



Gambar 2 Perkembangan invensi penyimpan data eksternal

(sumber: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/925>)

Berikut ini adalah beberapa contoh invensi berupa produk di bidang teknologi.

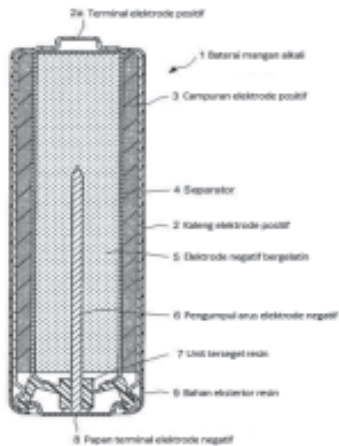
1. Inovasi produk di bidang farmasi



Gambar 3 Tablet mengandung senyawa aktif telmisartan

(sumber: <https://toko.sehatq.com/produk/micardis>)

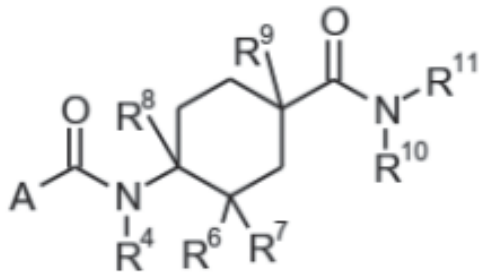
2. Inovasi produk di bidang elektro



Gambar 4 Separator baterai alkali yang meningkatkan keandalan pencegahan dalam hubungan pendek internal dan memiliki penahanan cairan dan sifat penamungan yang baik

(sumber: <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>, IDP000077773)

3. Inovasi produk di bidang kimia



(I)

Gambar 5 . Senyawa dengan beberapa gugus yang dapat tersubstitusi/struktur Markush

(sumber: Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Paten, 2019)

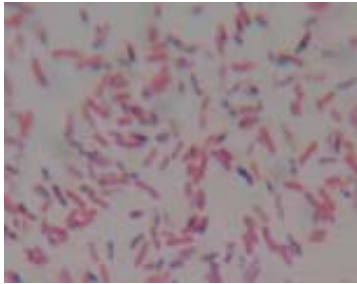
4. Inovasi produk di bidang mekanik



Gambar 6 Sepeda lipat yang dapat dibawa dengan mudah dan ringkas

(sumber: <https://bukalapak.com>)

5. Inovasi produk di bidang biologi/bioteknologi

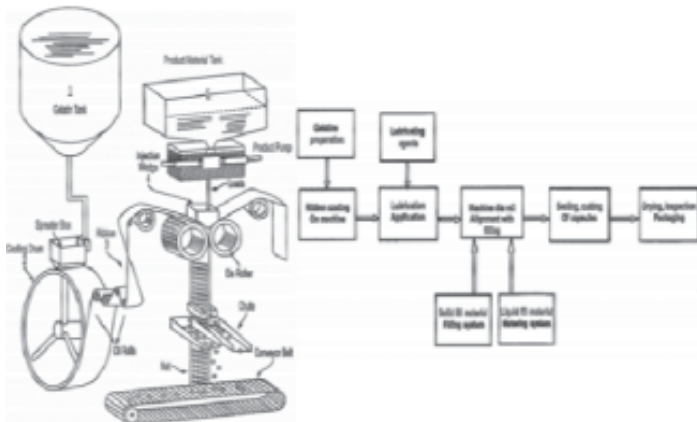


Gambar 7 Strain bakteri *Pseudochrobactrum* yang dapat menghasilkan bioplastik

(sumber: <https://www.semanticscholar.org>)

Sedangkan contoh-contoh inovasi terkait proses di bidang teknologi dapat dilihat di bawah ini.

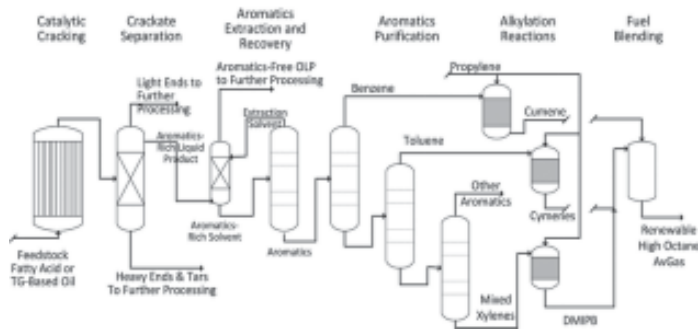
1. Inovasi proses di bidang farmasi



Gambar 8 Proses pembuatan sediaan kapsul lepas tunda gelatin/alginate

(sumber: <https://patents.google.com/patent/US9456991B2/en>)

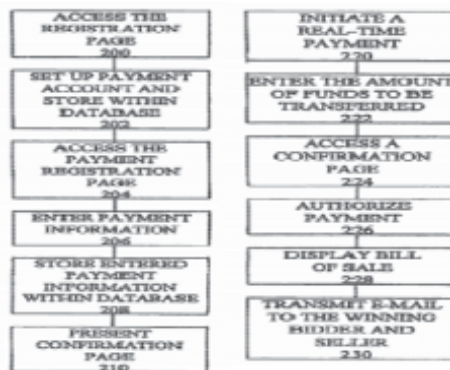
2. Inovasi proses di bidang kimia



Gambar 9 Proses untuk menghasilkan senyawa aromatik oktan tinggi yang lebih terkontrol untuk digunakan sebagai bahan bakar penerbangan

(sumber: (<https://www.researchgate.net>))

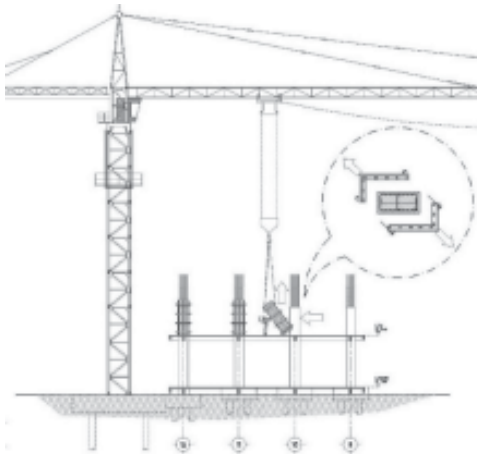
3. Inovasi metode di bidang elektro



Gambar 10 Metode transfer dana untuk melakukan pembayaran *real-time* oleh sistem perdagangan menggunakan langkah-langkah pemrosesan logis

(sumber: <https://patents.google.com/patent/US7610244B2>)

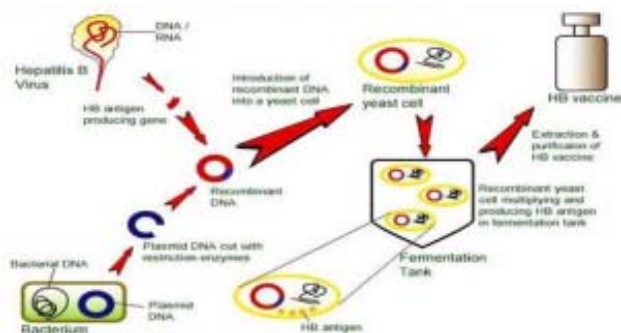
4. Inovasi proses di bidang mekanik



Gambar 11 Metode pelepasan bekisting kolom

(sumber: <https://ribuan-cara.blogspot.com/2011/10/metode-pelaksanaan-kolom-pada-bangunan.html>)

5. Inovasi proses di bidang biologi/bioteknologi



Gambar 12 Pembuatan vaksin Hepatitis B rekombinan

(sumber: www.eduhk.hk/biotech/eng/classrm/class_health5.html)

Selain itu, disebutkan juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yang tidak termasuk invensi diantaranya:

1. Kreasi estetika

Kreasi estetika merupakan suatu bentuk desain objek yang hanya memberikan fungsi estetika yaitu mempercantik tampilan dan tidak memberikan adanya peningkatan kinerja terhadap objek tersebut. Contoh: ban yang mempunyai tapak ban dengan berbagai pola tidak termasuk invensi karena tidak menyampaikan efek teknis tertentu dan hanya berupa variasi pola.



Gambar 13 Contoh kreasi estetika berupa variasi pola tapak ban (sumber: <https://review.bukalapak.com>)

2. Skema

Proses yang digambarkan dalam bentuk skema tidak dapat dianggap sebagai suatu invensi karena pada dasarnya, skema adalah suatu bentuk rancangan atau kerangka secara garis besar yang memuat gambaran umum tentang bagaimana suatu tujuan dapat dicapai. Skema tidak menjelaskan rencana secara terperinci dan skema biasanya berbentuk tidak terlalu formal.



Gambar 14 Contoh skema struktur organisasi

(sumber: <https://saifulrohman1.wordpress.com/2014/10/04/tipe-dan-struktur-organisasi/>)

3. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis. Aturan dan metode melakukan kegiatan mental, permainan dan bisnis adalah suatu langkah-langkah kegiatan yang terangkum dalam suatu perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini pelaksanaan metode tersebut tidak melibatkan suatu teknologi tertentu tetapi lebih melibatkan suatu kegiatan fisik untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian aturan atau metode tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu invensi.



Gambar 15 Skema bisnis tidak termasuk invensi
(sumber: <https://www.travelbwi.com>)

4. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer

Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer juga tidak dapat dianggap sebagai suatu invensi karena program komputer hanya berisi instruksi-instruksi tanpa memiliki karakter, efek teknis, dan penyelesaian permasalahan.



Gambar 16 Bahasa Pemrograman yang tidak memiliki karakter dan efek teknis tidak termasuk invensi
(sumber: <https://medium.com/@makersinstitute/bahasa-pemrograman-yang-populer-dan-dibutuhkan-49d592b690c8>)

5. Presentasi mengenai suatu informasi

Presentasi merupakan proses memperkenalkan, menyajikan, dan atau mengemukakan sesuatu dalam suatu diskusi atau forum. Bahan yang disajikan ke dalam suatu bentuk presentasi berisi hanya informasi-informasi yang akan disampaikan. Presentasi tidak dapat menyelesaikan masalah di bidang teknologi sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu invensi.



Gambar 17 Contoh presentasi

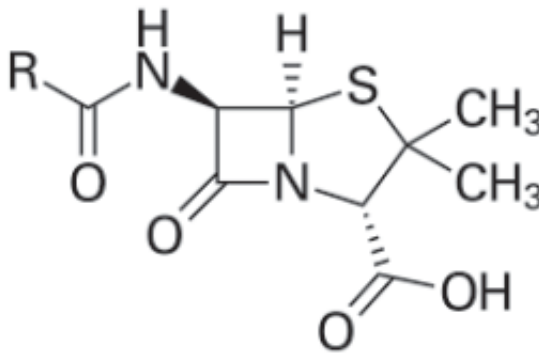
(sumber: <https://www.kompasiana.com/>)

6. Temuan (*discovery*) berupa:

- a) penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal. Penggunaan baru merujuk pada penggunaan medis kedua atau lebih lanjut (*second medical use*) dari senyawa atau komposisi yang sudah dikenal atau diketahui.
- b) bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat

bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Bentuk baru merujuk pada garam, ester, polimorf, metabolit, bentuk murni, ukuran partikel, isomer, campuran isomer, kompleks, dan turunan lainnya dari zat yang sudah dikenal atau diketahui. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa dianggap sebagai “Ciptaan Tuhan” yang memang sudah ada di dalam suatu produk yang sudah dikenal juga tidak termasuk invensi melainkan dianggap sebagai temuan (*discovery*).



Gambar 18 Struktur temuan (*discovery*) senyawa Penisilin yang sudah ada di alam

(sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Penisilin>)

B. Pengertian Paten

Istilah paten, berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang awalnya berasal dari bahasa Latin *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mengharuskan Inventor untuk membuka atau mengungkapkan hasil invensinya kepada masyarakat dalam rangka pengembangan atau penyempurnaan teknologi. Sebagai bentuk imbalan atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu invensi, negara memberikan perlindungan hukum berupa hak eksklusif kepada Inventor untuk melaksanakan invensi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Melalui hak eksklusif ini, Inventor dapat melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, ada hubungan saling menguntungkan antara Inventor yang mendapat monopoli atas invensinya dan masyarakat yang mendapat pengetahuan dari pengungkapan lengkap invensi tersebut. Hak atas Paten dapat dialihkan kepada pihak lain baik karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, atau perjanjian tertulis.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu

tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini Paten hanya akan diberikan kepada invensi di bidang teknologi. sedangkan untuk karya cipta lain di luar bidang teknologi dapat dilindungi dengan perlindungan kekayaan intelektual lainnya misalnya perlindungan hak cipta, merek ataupun desain industri.

Tidak semua invensi dapat diberi perlindungan paten. Adapun invensi yang tidak dapat diberi paten berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 meliputi:

- 1) Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;

(12) United States Patent		(10) Patent No.: US 9,237,983 B2
Milton		(45) Date of Patent: Jan. 19, 2016
(54) DUAL-PENETRATION SEX TOY FOR HETEROSEXUAL COUPLES		(2013.01); A61H 23/00 (2013.01); A61H 23/02 (2013.01); A61H 2201/0003 (2013.01); A61H 2201/0111 (2013.01); A61H 2201/163 (2013.01); A61H 2201/1692 (2013.01); A61H 2201/5097 (2013.01)
(71) Applicant: GGM Products, LLC, Brooklyn, NY (US)	(58) Field of Classification Search	
(72) Inventor: Graham Milton, Brooklyn, NY (US)	CPC A61H 19/00; A61H 19/30; A61H 19/40; A61H 19/44	
(73) Assignee: GGM Products, LLC, Brooklyn, NY (US)	USPC 600/38-41; 601/46	
See application file for complete search history.		

Gambar 19 Contoh permohonan paten yang bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan

(sumber: <https://patents.google.com/patent/US9237983B2>)

- 2) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/ atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/ atau hewan

Dalam penjelasan Pasal ini, “Metode pemeriksaan” dan “metode perawatan” merujuk pada metode diagnosa dan metode perawatan di bidang medis. Ketentuan ini hanya berlaku untuk invensi yang berupa metode tetapi tidak berlaku untuk peralatan kesehatan termasuk alat, bahan, maupun obat yang digunakan dalam pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan.



Gambar 20 Contoh metode perawatan (<https://tirto.id/>)

- 3) Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
Hukum Newton, Teori Relativitas Einstein, Hukum Bernoulli merupakan beberapa contoh teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika yang tidak dapat dipatenkan.

$$E = mc^2$$

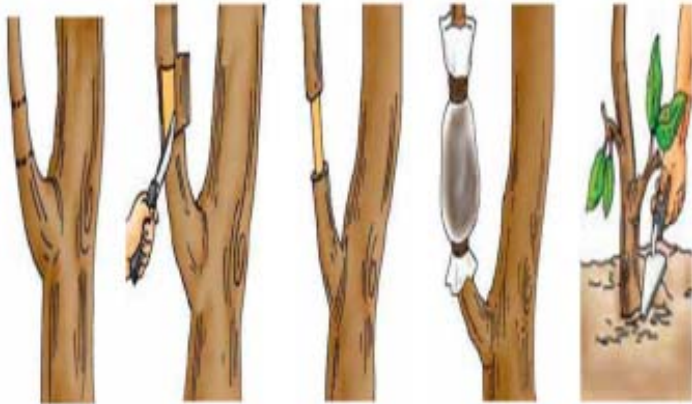
Gambar 21 Teori Relativitas Einstein

(sumber: <https://tengkuputeh.com/2015/06/27/ramadhan-dan-relativitas/>)

Contoh 21.

- 4) Makhluk hidup, kecuali jasad renik;
Jasad renik (mikroorganisme) merupakan makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran beberapa mikron (1 mikron = 0,001 mm) yang hanya dapat dilihat melalui mikroskop elektron karena ukurannya yang sangat kecil (sulit diamati dengan mata telanjang).
- 5) Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.
Yang dimaksud dengan "proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan" adalah proses penyilangan yang bersifat

konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami. Sedangkan yang dimaksud dengan “proses nonbiologis atau proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan” adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya.



Gambar 22 Contoh proses biologis esensial yaitu teknik pencangkakan (<http://purnomomade.blogspot.com/2013/01/mencangkakan.html>)

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan bahwa jenis Paten yang dilindungi di Indonesia terdiri dari Paten dan Paten Sederhana. Adapun perbedaan kedua jenis paten ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Jenis Perbedaan	Paten	Paten Sederhana
Ciri teknis terkait penilaian dapat diberi paten (patentabilitas)	Invensi harus baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri	Invensi harus baru, merupakan pengembangan produk atau proses yang sudah ada, dan dapat diterapkan dalam industri
Cakupan klaim	Produk, proses/metode, atau gabungan antara produk dan proses/metode	Produk atau proses/metode
Jumlah klaim	Terdiri dari 1 atau lebih klaim mandiri dalam satu kesatuan invensi	Terdiri dari 1 klaim mandiri saja
Jangka waktu perlindungan	20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerimaan	10 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerimaan

Tabel 1 Perbedaan Paten dan Paten Sederhana

C. Latihan Soal

1. Diskusikan secara kelompok, apa yang membedakan Paten dari kekayaan intelektual lainnya?

D. Rangkuman

1. Invensi merupakan ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
2. Kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, presentasi, dan temuan (*discovery*) tidak termasuk invensi.
3. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

E. Evaluasi Materi Pokok

1. Dapatkah saudara menjelaskan apa yang dimaksud Invensi?
2. Sebutkan contoh-contoh yang tidak termasuk invensi!
3. Jelaskan pengertian Paten!
4. Jelaskan perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana!

BAB III

MANFAAT PATEN

Setelah mempelajari BAB ini peserta diharapkan dapat menjelaskan mengenai Manfaat Paten yang meliputi aspek hukum dan aspek ekonomi.

A. Aspek Hukum

Paten memberi perlindungan hukum terhadap klaim yang diajukan dan bersifat teritorial yaitu perlindungan hanya berlaku di daerah di mana paten tersebut diberikan. Paten juga bersifat monopoli terbatas karena hak eksklusif yang dimiliki oleh Pemegang Paten dibatasi yaitu hanya berlaku selama periode tertentu. Pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengatur tentang hak eksklusif yang dimiliki Pemegang Paten untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- 1) dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- 2) dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Berdasarkan Pasal tersebut, Pemegang paten yang merasa bahwa Patennya telah dilanggar oleh pihak lain dapat meminta perlindungan hukum kepada negara diantaranya dengan menggugat ganti rugi atau dengan menuntut pelanggar Paten tersebut ke Pengadilan Niaga. Selain itu jika Pemegang paten sebagai pihak yang dirugikan melaporkan pelanggaran Paten tersebut ke Pengadilan Niaga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk:

- 1) mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan Paten,
- 2) mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- 3) menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Selain itu, Indonesia juga menganut sistem perlindungan secara *"first to file"* dalam pengajuan permohonan paten. Sistem ini, secara aspek hukum memberi manfaat kepada pemohon yang terlebih dahulu mengajukan permohonan paten karena mengatur bahwa invensi yang terlebih dahulu diajukanlah yang dapat diberikan Paten. Dalam hal ini, tanggal penerimaan merupakan aspek penting yang sangat menentukan dalam penerapan sistem ini.

B. Aspek Ekonomi

Selain manfaat dalam aspek hukum, Pemegang Paten juga dapat memperoleh manfaat dalam aspek ekonomi terhadap Paten yang dimilikinya. Berikut merupakan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari Paten:

1) Sebagai Sumber Penghasilan

Pemegang Paten dapat mengeksploitasi Paten yang dimilikinya sendiri ataupun melisensikan paten tersebut kepada pihak lain. Hak eksklusif yang dimiliki oleh Pemegang Paten dapat memberi keuntungan yang besar bagi Pemegang Paten karena pemanfaatannya dapat dimonopoli sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi besar. Namun, apabila Pemegang Paten kemudian tidak melaksanakan sendiri Patennya dan memilih untuk memberikan lisensi Paten yang dimilikinya terhadap pihak lain karena keterbatasan modal ataupun sebab lain, pemberian lisensi tersebut juga mungkin akan lebih menguntungkan bagi Pemegang Paten. Dalam hal ini, imbalan yang diperoleh dari suatu lisensi paten yaitu royalti merupakan sumber penghasilan bagi pemegang Paten.

Berbeda dari pengalihan Paten yang kepemilikan haknya juga beralih, Lisensi melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Berdasarkan eksklusivitasnya, ada dua jenis perjanjian lisensi yaitu:

- a. Perjanjian lisensi eksklusif merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima Lisensi, dan/ atau dalam wilayah tertentu
- b. Perjanjian lisensi non-eksklusif merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima Lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.

2) Sebagai Alat Pemasaran

Produsen produk tertentu (Pemegang Paten) terkadang menggunakan informasi bahwa produknya sudah diberi Paten untuk dicantumkan dalam kemasan produk maupun dalam proses pemasaran produk tersebut. Informasi ini selain dimaksudkan untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa produk tersebut telah mendapat perlindungan hukum juga dapat memberi nilai lebih pada pemasaran produk karena stigma masyarakat yang menganggap bahwa produk yang sudah memiliki Paten adalah produk yang berkualitas. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh pada daya jual produk.

3) Sebagai Alat Tawar-Menawar

Proses tawar-menawar (negosiasi) terhadap portofolio paten merupakan hal yang lumrah terjadi antara pihak-pihak yang berkompetisi dalam usaha yang memiliki produk sama atau saling beririsan. Negosiasi dilakukan dengan saling melisensikan

portofolio kedua belah pihak sehingga dapat memungkinkan kedua belah pihak untuk tidak menempuh cara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan). Hal ini sesuai dengan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang berbunyi “Penyelesaian sengketa Paten selain melalui Pengadilan Niaga juga dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa”. Negosiasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan berdasarkan undang-undang Paten.

C. Latihan Soal

1. Diskusikan secara berkelompok mengenai manfaat suatu Paten!

D. Rangkuman

1. Terdapat dua aspek manfaat yang dapat diperoleh dari suatu Paten yaitu manfaat dalam aspek hukum dan aspek ekonomi.
2. Paten memberi perlindungan hukum terhadap klaim yang diajukan dan bersifat teritorial yaitu perlindungan hanya berlaku di daerah di mana paten tersebut diberikan.
3. Pemegang paten dapat meminta perlindungan hukum kepada negara diantaranya dengan menggugat ganti rugi atau dengan menuntut pihak

yang melakukan pelanggaran terhadap Paten yang dimilikinya ke Pengadilan Niaga.

4. Pemegang Paten dapat mengeksploitasi Paten yang dimilikinya sendiri ataupun melisensikan paten tersebut kepada pihak lain dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan.
5. Pemegang Paten dapat mencantumkan informasi bahwa produknya sudah diberi Paten dalam kemasan produk sehingga dapat berfungsi sebagai alat yang dapat meningkatkan daya jual produk.
6. Portofolio Paten dapat dijadikan alat tawar-menawar (negosiasi) di antara pihak-pihak yang berkompetisi dalam usaha yang memiliki produk sama atau saling beririsan.

E. Evaluasi Materi Pokok

1. Sebutkan jenis-jenis perjanjian lisensi dan jelaskan perbedaannya!
2. Apa sajakah manfaat Paten dalam aspek ekonomi?

BAB IV

PENGKODEAN INTERNASIONAL DI BIDANG PATEN

Setelah mempelajari BAB ini peserta diharapkan dapat menjelaskan mengenai Pengkodean Internasional di Bidang Paten yang meliputi data bibliografi paten dan kode-kode negara.

A. Data Bibliografi Paten

Pengguna dokumen Paten dan Jurnal Pengumuman Paten (*Patent Gazette*) sering mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi data bibliografi pada dokumen paten. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyediakan *Standard ST.9* berisikan rekomendasi kode berbagai data bibliografi yang muncul di halaman pertama dokumen Paten dan/atau dalam Jurnal Pengumuman Paten yang dapat diidentifikasi dengan mudah tanpa harus mengetahui bahasa yang digunakan maupun undang-undang, konvensi, atau perjanjian kekayaan intelektual yang diterapkan.

Di Indonesia, Jurnal Pengumuman Paten lebih dikenal dengan Berita Resmi Paten. Selama proses pengajuan, suatu permohonan paten akan mengalami 2 kali penerbitan Berita Resmi Paten yaitu Berita Resmi Paten Seri-A (pengumuman permohonan paten setelah proses pemeriksaan administrasi sampai dengan sebelum

masuk masa pemeriksaan substantif) dan Berita Resmi Paten Seri-B (pengumuman Paten setelah mendapat putusan diberi Paten).

Rekomendasi *Standard* ST.9 mencakup daftar sekitar 60 data bibliografi berbeda yang banyak digunakan pada halaman pertama paten dokumen atau dalam Lembaran Paten yang diidentifikasi melalui nomor kode, yang disebut “Kode INID” atau “Nomor INID”. INID (*Internationally agreed Numbers for the Identification of bibliographic*) merupakan data atau nomor yang disepakati secara internasional untuk data bibliografi. Data bibliografi yang tercakup dalam rentang Rekomendasi dari data untuk identifikasi dokumen, pengarsipan data prioritas, data publikasi, data mengenai informasi teknis hingga data yang terkait dengan Konvensi Paten Internasional.

Untuk tujuan memperjelas rekomendasi ini, istilah yang banyak digunakan yaitu:

- a. Paten mencakup hak milik industri seperti paten untuk invensi, paten tanaman, paten desain, sertifikat Inventor, sertifikat utilitas, paten sederhana, paten penambahan, sertifikat penambahan Inventor dan sertifikat penambahan utilitas;
- b. *SPC* adalah singkatan dari *supplementary protection certificates* (sertifikat perlindungan tambahan). *SPC* berlaku pada akhir jangka waktu paten yang melindungi produk seperti itu, proses untuk mendapatkan produk atau permohonan produk. Untuk definisi terperinci dari *SPC*, silakan merujuk pada Glosarium Ketentuan Mengenai Informasi

Properti Industri dan Dokumentasi, yang diterbitkan pada Bagian 8, buku Pegangan WIPO tentang Informasi Kekayaan Industri dan Dokumentasi;

- c. Dokumen paten berarti dokumen yang berisi data bibliografi dan informasi lain sehubungan dengan hak milik industri tersebut sebagai paten untuk invensi, paten tanaman, paten desain, sertifikat Inventor, sertifikat utilitas, paten sederhana, paten penambahan, sertifikat penambahan Inventor dan sertifikat penambahan utilitas, dan permohonan yang diumumkan daripadanya;
- d. Lembaran Paten berarti jurnal yang berisi pengumuman sehubungan dengan paten dan *SPC* yang dibuat sesuai dengan persyaratan berdasarkan undang-undang kekayaan industri nasional atau kekayaan industri regional atau konvensi atau traktat internasional;
- e. Entri dalam Lembaran Paten berarti pengumuman komprehensif termasuk data bibliografi yang dibuat di Lembaran Paten mengenai paten dan *SPC* atau aplikasi daripadanya;
- f. Tersedia untuk umum berarti:
 - 1. menerbitkan beberapa salinan dokumen paten yang dihasilkan pada, atau oleh, media apa pun (misalnya, kertas, film, pita magnetik atau cakram, cakram optik, database online, jaringan komputer, dll.) atau
 - 2. membiarkan terbuka untuk inspeksi umum dan memberi salinan berdasarkan permintaan;

- g. Diperiksa dan Tidak Diperiksa mengacu pada pemeriksaan yang dibuat sebagai substansi, berbeda dari penyusunan laporan pencarian dokumenter atau pemeriksaan yang dibuat untuk membentuk pemeriksaan terakhir mana yang biasanya dibuat oleh kantor kekayaan industri segera setelah menerima permohonan.

Berikut merupakan referensi standar-standar yang relevan dengan Rekomendasi Standard ST.9 ini :

Nama Standar	Perihal
WIPO <i>Standard</i> ST.2	Cara Standar untuk Menunjuk Tanggal Kalender dengan Menggunakan Kalender Gregorian;
WIPO <i>Standard</i> ST.3	Standar yang Direkomendasikan pada Kode Dua Huruf untuk Representasi Negara, Entitas lain dan Organisasi Antarpemerintah;
WIPO <i>Standard</i> ST.10/B	Tata Letak Komponen Data Bibliografi;
WIPO <i>Standard</i> ST.10/C	Presentasi Komponen Data Bibliografi;
WIPO <i>Standard</i> ST.14	Rekomendasi Penyertaan Referensi yang Dikutip dalam Dokumen Paten;
WIPO <i>Standard</i> ST.16	Kode Standar yang Direkomendasikan untuk Identifikasi Berbagai Jenis Paten Dokumen;
WIPO <i>Standard</i> ST.18	Rekomendasi Mengenai Lembaran Paten dan Jurnal Pengumuman Paten Lainnya;
WIPO <i>Standard</i> ST.34	Rekomendasi Mengenai Perekaman Nomor Permohonan secara Formulir Elektronik untuk Pertukaran Data Bibliografi;
<i>International Standard</i> ISO 639:1988	Kode untuk Representasi Nama Bahasa

Tabel 2 Referensi standar-standar yang relevan dengan Rekomendasi Standard ST.9

Adapun kode INID dan persyaratan minimum untuk identifikasi elemen data bibliografi yang disajikan dalam *Standard* ST.9. diantaranya:

- (10) Identifikasi paten, *supplementary protection certificates* (SPC, sertifikat perlindungan tambahan), atau dokumen paten
 - *(11) Nomor Paten, SPC atau dokumen Paten
 - *(12) Penunjukan bahasa sederhana dari jenis dokumen
 - *(13) Kode jenis dokumen menurut WIPO *Standard* ST.16
 - *(15) Informasi perbaikan Paten
 - ** (19) Kode WIPO *Standard* ST.3, atau identifikasi lain, dari kantor atau organisasi yang mengumumkan dokumen

- catatan:
1. Untuk SPC, data mengenai Paten dasar sebaiknya diberi kode dengan kode (68)
 2. **Elemen data minimum hanya untuk dokumen Paten
 3. Dengan syarat bahwa data yang diberi kode (11) dan (13), atau (19), (11) dan (13), digunakan Bersama dan dalam baris tunggal, kategori (10) dapat digunakan, jika diinginkan.
 4. Data yang diberikan dengan kode (15) sebaiknya ditampilkan sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam WIPO *Standard* ST. 50.

- (20) Data mengenai permohonan paten atau SPC
- * (21) Nomor yang ditetapkan untuk permohonan, misalnya “*Numéro d’enregistrement national*”, “*Aktenzeichen*”
 - * (22) Tanggal penerimaan permohonan
 - * (23) Tanggal lain, termasuk pengarsipan/penerimaan spesifikasi lengkap yang menyusul spesifikasi sementara dan tanggal pameran
- (24) Tanggal dari mana hak kekayaan industri mungkin berpengaruh
- (25) Bahasa di mana permohonan yang diumumkan awalnya diajukan
- (26) Bahasa di mana permohonan diumumkan
- (27) Referensi ke permohonan yang diajukan sebelumnya untuk tujuan mendapatkan tanggal penerimaan berdasarkan Traktat Undang-Undang Paten (*Patent Law Treaty*, PLT), Pasal 5(7)
- catatan: 1. Dokumen “Ketentuan Pelindungan”, yang memberikan informasi yang terkait dengan kode (24), telah dipindahkan ke Arsip.
2. Bahasa dengan kode (25) dan (26) harus ditunjukkan dengan menggunakan bahasa dua huruf simbol menurut Standar Internasional ISO 639:1988.
3. Berkenaan dengan kode (27), acuan dilakukan dengan mengindikasikan WIPO

Standard ST.3 kode kantor yang dimana permohonan sebelumnya diajukan, nomor permohonan, dan, jika diperlukan, tanggal penerimaan.

(30) Data yang berkaitan dengan prioritas berdasarkan Konvensi Paris atau *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Perjanjian TRIPS)

*(31) Nomor yang ditetapkan untuk prioritas permohonan

*(32) Tanggal pengarsipan prioritas permohonan

*(33) Kode WIPO *Standard* ST.3 yang mengidentifikasi kantor kekayaan industri nasional yang mengalokasikan nomor permohonan prioritas organisasi yang mengalokasikan nomor permohonan prioritas regional; untuk permohonan internasional yang diajukan dengan PCT, kode “WO” akan digunakan

(34) Untuk pengajuan prioritas berdasarkan pengaturan regional atau internasional, kode WIPO *Standard* ST.3 mengidentifikasi setidaknya satu pihak negara untuk Konvensi Paris atau anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk permohonan regional atau internasional yang telah dibuat

catatan:

1. Dengan syarat bahwa ketika data berkode (31), (32) dan (33) disajikan bersama-sama, kategori (30) dapat digunakan, jika diinginkan demikian.

Jika kode ST.3 mengidentifikasi negara dimana permohonan internasional yang telah dibuat diterbitkan, harus diidentifikasi seperti menggunakan kode (34) dan harus disajikan secara terpisah dari elemen berkode (31), (32) dan (33) atau (30)

2. Penyajian nomor permohonan prioritas harus seperti yang direkomendasikan di WIPO *Standard* ST.10/C dan di ST.34.

(40) Tanggal tersedia untuk umum

******(41) Tanggal tersedia untuk umum dengan melihat, atau menyalin berdasarkan permintaan, dokumen paten yang belum diperiksa, di mana tidak ada pemberian paten yang terjadi pada atau sebelum tanggal tersebut

******(42) Tanggal tersedia untuk umum dengan melihat, atau menyalin berdasarkan permintaan, dokumen paten yang diperiksa, di mana tidak ada pemberian paten yang terjadi pada atau sebelum tanggal tersebut

******(43) Tanggal tersedia untuk umum dengan mencetak atau proses serupa dari dokumen paten belum diperiksa, di mana tidak ada pemberian paten yang terjadi pada atau sebelum tanggal tersebut

******(44) Tanggal tersedia untuk umum mencetak atau proses serupa dari dokumen paten yang diperiksa, di mana tidak ada pemberian

paten atau hanya pemberian sementara yang terjadi pada atau sebelum tanggal tersebut

- ** (45) Tanggal tersedia untuk umum dengan mencetak atau proses serupa dari dokumen Paten, di mana sudah ada pemberian paten yang terjadi pada atau sebelum tanggal tersebut
- ** (46) Tanggal tersedia untuk umum hanya klaim dokumen Paten
- ** (47) Tanggal tersedia untuk umum dengan melihat, atau menyalin berdasarkan permintaan, dokumen Paten, di mana sudah ada pemberian paten yang terjadi pada atau sebelum tanggal tersebut
- ** (48) Tanggal penerbitan dokumen paten yang dikoreksi

catatan ** Elemen data minimum untuk dokumen paten saja, persyaratan data minimum yang dipenuhi menunjukkan tanggal tersedianya dokumen Paten untuk umum.

(50) Informasi teknis

- * (51) Klasifikasi Paten Internasional (*International Patent Classification*) atau dalam hal paten desain yaitu Klasifikasi Internasional untuk Desain Industri
- * (52) Klasifikasi nasional atau domestik
- * (54) Judul Invensi

- (56) Daftar dokumen teknologi yang diungkapkan sebelumnya, jika terpisah dari teks deksripsi
- (57) Abstrak atau klaim
- (58) Bidang Penelusuran

Catatan

1. Penyajian simbol klasifikasi dari Klasifikasi Internasional untuk Desain Industri sebaiknya dibuat sesuai dengan paragraf 4 WIPO *Standard* ST.10/C.
 2. Berkaitan dengan kode (56) perhatian ditarik ke WIPO *Standard* ST.14 sehubungan dengan referensi pada halaman pertama dokumen paten dan laporan penelusuran yang dilampirkan ke dokumen paten.
- (60) Referensi ke dokumen paten domestik atau domestik lain yang terkait secara hukum atau prosedural termasuk permohonan yang tidak diumumkan untuk itu
- *(61) Nomor dan, jika memungkinkan, tanggal penerimaan permohonan sebelumnya, atau nomor pengumuman sebelumnya, atau nomor paten yang diberikan sebelumnya, sertifikat Inventor, paten sederhana atau sejenisnya yang mana dokumen paten saat ini adalah tambahan
 - *(62) Nomor dan, jika memungkinkan, tanggal penerimaan permohonan sebelumnya dari dokumen paten saat ini yang mana telah dibagi
 - *(63) Nomor dan, jika memungkinkan, tanggal penerimaan permohonan sebelumnya yang

mana dokumen paten saat ini adalah kelanjutan

*(64) Nomor pengumuman sebelumnya yang “diterbitkan kembali”

(65) Nomor dokumen paten yang diumumkan sebelumnya mengenai permohonan yang sama

(66) Nomor dan tanggal penerimaan dari permohonan sebelumnya yang mana dokumen paten saat ini adalah pengganti, yaitu, permohonan kemudian diajukan setelah ditinggalkannya permohonan sebelumnya untuk invensi yang sama

(67) Nomor dan tanggal penerimaan permohonan paten atau nomor paten yang sudah diberi, di mana paten sederhana saat ini atau pendaftaran (atau hak kekayaan industri serupa, seperti sertifikat utilitas atau utilitas inovasi) didasarkan pada

(68) Untuk SPC, nomor paten dasar dan/atau, jika sesuai, nomor pengumuman dokumen paten

catatan

1. Data prioritas harus dikodekan dalam kategori(30).
2. Kode (65) dimaksudkan terutama untuk digunakan oleh negara-negara di mana undang-undangnasional-nya mengharuskan pengumuman ulang terjadi pada berbagai tahap prosedural dengan nomor pengumuman yang berbeda dan nomorini berbeda dari nomor permohonan dasar.

3. Kode kategori (60) sebaiknya digunakan oleh negara-negara yang sebelumnya merupakan bagian dari entitas lain untuk mengidentifikasi elemen data bibliografi yang berkaitan dengan permohonan atau pemberian paten yang data awalnya diumumkan oleh kantor kekayaan industri entitas itu
- (70) Identifikasi pihak-pihak yang terkait dengan paten atau SPC
 - ** (71) Nama pemohon
- (72) Nama Inventor jika diketahui
 - ** (73) Nama penerima, pemegang, pihak yang dialihkan atau pemilik
- (74) Nama kuasa atau konsultan
 - ** (75) Nama Inventor yang juga merupakan pemohon
 - ** (76) Nama Inventor yang juga merupakan pemohon dan penerima

catatan

1. **Untuk dokumen paten yang pemberiannya telah berlangsung pada atau sebelum tanggal pembuatan tersedia untuk umum, dan entri lembaran yang berkaitan dengannya, persyaratan data minimum terpenuhi dengan menunjukkan penerima paten, dan untuk dokumen lain yang menunjukan pemohon.
2. Kode (75) dan (76) dimaksudkan terutama untuk digunakan oleh negara-negara di mana undang-undang nasional memerlukan Inventor dan pemohon yang biasanya sama. Dalam kasus lain

kode (71) atau (72) atau (71), (72) dan (73) umumnya harus digunakan.

- (80)(90) Identifikasi data yang terkait dengan Konvensi Internasional selain Konvensi Paris, dan untuk undang-undang sehubungan dengan SPC
- (81) Negara yang ditunjuk sesuai dengan PCT
- (83) Informasi mengenai setoran mikroorganisme, misalnya, di bawah Traktat Budapest
- (84) Negara-negara kontrak yang ditunjuk berdasarkan konvensi paten regional
- (85) Tanggal dimulainya fase nasional sesuai dengan PCT Pasal 23(1) atau 40(1)
- (86) Data penerimaan permohonan internasional PCT, yaitu, tanggal penerimaan internasional, nomor permohonan internasional dan, secara opsional, bahasa di mana permohonan internasional yang diumumkan awalnya diajukan; atau, dalam hal paten desain, data pendaftaran permohonan internasional Perjanjian Den Haag, yaitu, tanggal pendaftaran internasional dan nomor pendaftaran internasional
- (87) Data pengumuman permohonan internasional PCT, yaitu, tanggal pengumuman internasional, nomor pengumuman internasional, dan, secara opsional, bahasa di mana permohonan internasional diumumkan

- (88) Tanggal pengumuman laporan penelusuran yang ditangguhkan
- (91) Tanggal di mana permohonan internasional yang diajukan dengan PCT tidak lagi memiliki efek dalam satu atau beberapa negara-negara yang ditunjuk atau dipilih karena kegagalan untuk memasuki fase nasional atau regional atau tanggal telah ditentukan bahwa telah gagal memasuki fase nasional atau regional
- (92) Untuk SPC, nomor dan tanggal otorisasi nasional pertama untuk menempatkan produk di pasar sebagai produk obat atau produk perlindungan tanaman
- (93) Untuk SPC, nomor, tanggal, dan, jika berlaku, negara asal, dari otorisasi pertama untuk menempatkan produk di pasaran sebagai produk obat atau produk perlindungan tanaman dalam masyarakat
- (94) Tanggal terhitung kedaluwarsa SPC atau durasi SPC
- (95) Produk yang dilindungi oleh paten dasar dan sehubungan dengan SPC atau perpanjangan SPC telah diterapkan atau diberikan
- (96) Data penerimaan permohonan regional, yaitu, tanggal penerimaan permohonan, nomor permohonan, dan, secara opsional, bahasa di mana permohonan yang diumumkan awalnya diajukan

- (97) Data pengumuman permohonan daerah (atau paten regional, jika sudah diberikan), yaitu tanggal pengumuman, nomor pengumuman, dan, secara opsional, bahasa di mana permohonan (atau, jika berlaku, paten) diumumkan
- (98) Untuk SPC, tanggal mengenai permohonan untuk perpanjangan durasi, pencabutan perpanjangan durasi dan penghitungan ulang durasi

catatan

1. Berkenaan dengan paten untuk invensi, kode (86), (87), (96) dan (97) dimaksudkan untuk digunakan:
 - pada dokumen nasional saat mengidentifikasi satu atau beberapa data penerimaan atau data pengumuman yang relevan dari permohonan internasional PCT atau dari permohonan regional (atau dari paten regional, jika sudah diberikan), atau
 - pada dokumen regional saat mengidentifikasi satu atau beberapa data penerimaan atau data pengumuman yang relevan dari permohonan internasional PCT atau dari permohonan regional lain (atau paten regional, jika sudah diberikan).
2. Semua data dalam kode (86), (87), (96) atau (97) harus disajikan bersama-sama dan sebaiknya pada satu garis. Nomor permohonan atau nomor pengumuman harus terdiri dari tiga elemen dasar

seperti yang ditunjukkan dalam contoh dalam paragraf 17 dari WIPO *Standard* ST.10/B.

3. Ketika data yang direferensikan oleh kode (86), (87), (96) atau (97) merujuk ke dua atau lebih permohonan internasional PCT dan/atau permohonan regional (atau paten regional, jika sudah diberikan), setiap set data penerimaan atau pengumuman yang relevan dari setiap permohonan tersebut (atau paten yang diberikan) harus ditampilkan agar dapat dibedakan dengan jelas dari kumpulan data lain yang relevan, misalnya, dengan menyajikan setiap set pada satu baris atau dengan menyajikan data dari setiap set yang dikelompokkan bersama baris yang berdekatan dalam kolom dengan garis kosong di antara setiap set.
4. Bahasa dengan kode (86), (87), (96) dan (97) harus ditunjukkan dengan menggunakan dua huruf bahasa menurut Standar Internasional ISO 639:1988.
5. Negara asal dalam kode (93), jika disebutkan, harus ditunjukkan dengan menggunakan kode dua huruf menurut WIPO *Standard* ST.3.
6. Dokumen “Ketentuan Pelindungan”, yang memberikan informasi yang terkait dengan kode (24), telah dipindahkan ke Arsip.

(12) PATEN INDONESIA	(11) IDP000075168 B
(19) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	(45) 19 Februari 2021
(51) Klasifikasi IPC ¹ : C 12N 15/13, C 07K 16/00, C 07K 16/24	(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : 1. JANSSEN BIOTECH, INC. 800850 Ridgeview Drive, Horsham, PA 19044 UNITED STATES OF AMERICA 2. JANSSEN BIOLOGICS B.V. Einsteinweg 101, NL-2333 Leiden NETHERLANDS
(21) No. Permohonan Paten : P00201506587	(72) Nama Inventor : Marcel FLUKWEERT, NL Charles GOOCHEE, US Francis MASLANKA, US Franciscus Johannes Ignatius NAGEL, NL James RYLAND, US Eugene SCHAFER, US
(22) Tanggal Penerimaan: 07 Maret 2014	(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : Prof. Dr. Toeti Heraty H. Roosseno 228/2006 Bio Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9, Unit C1 & C2 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12960 INDONESIA
(30) Data Prioritas : (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 81/791,094 15 Maret 2013 US	Pemeriksa Paten : Dra. Johani Siregar
(43) Tanggal Pengumuman: 21 April 2017	Jumlah Klaim : 15
(56) Dokumen Perbandingan: WO-A1-2009/128584 WO-A1-2012/147053 WO-A1-2014/143184 WO-A2-2013/009684 US-B2 7 070 775 XP 55064498 XP 055064498 XP 055086526	
(54) Judul Inventi : METODE PEMBUATAN UNTUK MENGONTROL KANDUNGAN LISIN TERMINAL-C, GALAKTOGA DAN ASAM SIALAT DALAM PROTEIN REKOMBINAN	
(57) Abstrak: Dihasilkan di sini suatu metode untuk memproduksi suatu antibodi, seperti suatu antibodi anti-TNF α (misalnya infliximab) yang memiliki kandungan lisin terminal-C sekitar 20% sampai sekitar 70%, dan kandungan asam sialat sekitar 1% sampai sekitar 20%, yang mencakup mengkultur suatu sel yang responsif-seng yang ditransfeksi dengan DNA yang mengkode antibodi tersebut dalam suatu media kultur yang mencakup sedikitnya seng 0,5 μ M, dan mengontrol konsentrasi seng dalam media kultur tersebut, sehingga memproduksi antibodi tersebut.	

Gambar 23 Contoh *front page* dokumen Paten Indonesia berisikan kode-kode bibliografi menurut acuan standar WIPO.

B. Kode-Kode Negara

Untuk meningkatkan akses informasi terkait kekayaan intelektual secara Internasional, WIPO menetapkan *Standard ST.3* yang menyediakan kode alfabet dua huruf yang mewakili khususnya, nama-nama negara bagian, dan entitas lain, seperti organisasi kekayaan intelektual regional. Adapun kode alfabet dua huruf dalam standar tersebut diselaraskan dengan Kode Alpha-2 ISO yang diakui secara universal yang tercantum dalam Standar Internasional ISO 3166-1. Sedangkan bentuk singkat nama negara dalam standar tersebut diselaraskan dengan Database Terminologi PBB (*United Nations Multilingual Terminology Database* atau UNTERM) dengan beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut didasarkan pada praktek WIPO yang mencerminkan permintaan resmi oleh negara-negara bagian yang bersangkutan. Standar ini juga dapat sewaktu-waktu diperbarui oleh Biro Internasional (IB) sehubungan dengan dimasukkannya kode alfabet dua huruf baru atau diubahnya kode alfabet dua huruf yang ada. Di bawah ini merupakan daftar kode negara dalam WIPO *Standard ST.3* yang revisinya disetujui oleh Komite Standar WIPO (CWS) pada sidang ketujuh (5 Juli 2019).

AFGHANISTAN	AF	CONGO (see Congo, below; Democratic Republic of the Congo)	
AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI) ⁽¹⁾⁽³⁾	OA	CONGO	CG
AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) ⁽¹⁾⁽³⁾	AP	COOK ISLANDS	CK
ALBANIA	AL	COSTA RICA	CR
ALGERIA	DZ	CÔTE D'IVOIRE	CI
ANDORRA	AD	CROATIA	HR
ANGOLA	AO	CUBA	CU
ANGUILLA	AI	CURACAO	CW
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	CYPRUS	CY
ARGENTINA	AR	CZECHIA	CZ
ARMENIA	AM		
ARUBA	AW	DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA	KP
AUSTRALIA	AU	DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO	CD
AUSTRIA	AT	DENMARK	DK
AZERBAIJAN	AZ	DJIBOUTI	DJ
		DOMINICA	DM
BAHAMAS	BS	DOMINICAN REPUBLIC	DO
BAHRAIN	BH		
BANGLADESH	BD	ECUADOR	EC
BARBADOS	BB	EGYPT	EG
BELARUS	BY	EL SALVADOR	SV
BELGIUM	BE	EQUATORIAL GUINEA	GQ
BELIZE	BZ	ERITREA	ER
BENELUX OFFICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY (BOIP) ⁽²⁾⁽³⁾	BX	ESTONIA	EE
BENIN	BJ	ESWATINI	SZ
BERMUDA	BM	ETHIOPIA	ET
BHUTAN	BT	EURASIAN PATENT ORGANIZATION (EAPC) ⁽¹⁾⁽³⁾	EA
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)	BO	EUROPEAN UNION ⁽¹⁴⁾	EU
BOHAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	BQ	EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE (EUIPO) ⁽²⁾⁽¹⁴⁾	EM
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA	EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) ⁽¹⁾⁽³⁾⁽¹⁴⁾	EP
BOTSWANA	BIW		
BOUVET ISLAND	BV	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	FK
BRAZIL	BR	FAROE ISLANDS	FO
BRITISH VIRGIN ISLANDS	VG	FUJI	FJ
		FINLAND	FI
BRUNEI DARUSSALAM	BN	FRANCE	FR
BULGARIA	BG		
BURKINA FASO	BF	GABON	GA
BURUNDI	BI	GAMBIA	GM
		GEORGIA	GE
CAMBODIA	KH	GERMANY ⁽²⁾	DE
CAMEROON	CM	GHANA	GH
CANADA	CA	GIBRALTAR	GI
CABO VERDE	CV	GREECE	GR
CAYMAN ISLANDS	KY	GREENLAND	GL
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	GRENADE	GD
CHAD	TD	GUATEMALA	GT
CHILE	CL	GUERNSEY	GG
CHINA	CN	GUINEA	GN
COMMUNITY PLANT VARIETY OFFICE (EUROPEAN UNION) (CPVO) ⁽³⁾⁽¹⁴⁾	OZ	GUINEA-BISSAU	GW
COLOMBIA	CO		
COMOROS	KM		

GULF COOPERATION COUNCIL (see Patent Office of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf)		MONTSERRAT	MS
GUYANA	GY	MOROCCO	MA
HAITI	HT	MOZAMBIQUE	MZ
HOLY SEE	VA	MYANMAR	MM
HONDURAS	HN	NAMIBIA	NA
HONG KONG, China	HK	NAURU	NR
HUNGARY	HU	NEPAL	NP
ICELAND	IS	NETHERLANDS	NL
INDIA	IN	NEW ZEALAND	NZ
INDONESIA	ID	NICARAGUA	NI
INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) ⁽¹⁾⁽¹²⁾	IB, WO	NIGER	NE
INTERNATIONAL UNION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS (UPOV) ⁽¹²⁾	XU	NIGERIA	NG
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	IR	NORDIC PATENT INSTITUTE (NPI) ⁽¹⁾⁽¹²⁾	XN
IRAQ	IQ	NORTH MACEDONIA	MK
IRELAND	IE	NORTHERN MARIANA ISLANDS	MP
ISLE OF MAN	IM	NORWAY	NO
ISRAEL	IL	OMAN	OM
ITALY	IT	PAKISTAN	PK
JAMAICA	JM	PALAU	PA
JAPAN	JP	PANAMA	PA
JERSEY	JE	PAPUA NEW GUINEA	PG
JORDAN	JO	PARAGUAY	PY
KAZAKHSTAN	KZ	PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF THE GULF (GCC Patent Office) ⁽¹²⁾	OC
KENYA	KE	PERU	PE
KIRIBATI	KI	PHILIPPINES	PH
KOREA (see Democratic People's Republic of Korea; Republic of Korea)		POLAND	PL
KUWAIT	KW	PORTUGAL	PT
KYRGYZSTAN	KG	QATAR	QA
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	LA	REPUBLIC OF KOREA	KR
LATVIA	LV	REPUBLIC OF MOLDOVA	MD
LEBANON	LB	ROMANIA	RO
LESOTHO	LS	RUSSIAN FEDERATION	RU
LIBERIA	LR	RWANDA	RW
LIBYA	LY	SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA	SH
LIECHTENSTEIN	LI	SAINT KITTS AND NEVIS	KN
LITHUANIA	LT	SAINT LUCIA	LC
LUXEMBOURG	LU	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	VC
MACAO, CHINA	MO	SAMOA	WS
MADAGASCAR	MG	SAN MARINO	SM
MALAWI	MW	SAO TOME AND PRINCIPE	ST
MALAYSIA	MY	SAUDI ARABIA	SA
MALDIVES	MV	SENEGAL	SN
MALI	ML	SERBIA	RS
MALTA	MT	SEYCHELLES	SC
MAURITANIA	MR	SIERRA LEONE	SL
MAURITIUS	MU	SINGAPORE	SG
MEXICO	MX	SINT MAARTEN (Dutch part)	SX
MOLDOVA (see Republic of Moldova)		SLOVAKIA	SK
MONACO	MC	SLOVENIA	SI
MONGOLIA	MN	SOLOMON ISLANDS	SB
MONTENEGRO	ME	SOMALIA	SO
		SOUTH AFRICA	ZA
		SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	GS

Jurnal Pengumuman Paten yang dapat diidentifikasi dengan mudah tanpa harus mengetahui bahasa yang digunakan maupun undang-undang, konvensi, atau perjanjian kekayaan intelektual yang diterapkan.

2. Rekomendasi WIPO *Standard ST.9* mencakup daftar sekitar 60 data bibliografi berbeda yang banyak digunakan pada halaman pertama paten dokumen atau dalam Lembaran Paten yang diidentifikasi melalui Kode INID (akronim dari *Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data*” atau Nomor yang disepakati secara internasional untuk Data bibliografi).
3. Data bibliografi yang tercakup dalam rentang WIPO *Standard ST.9* mulai dari data untuk identifikasi dokumen, pengarsipan data prioritas, data publikasi, data mengenai informasi teknis hingga data yang terkait dengan Konvensi Paten Internasional.
4. Referensi standar yang relevan dengan WIPO *Standard ST.9* diantaranya adalah WIPO *Standard ST.2*, WIPO *Standard ST.3*, WIPO *Standard ST.10/B*, WIPO *Standard ST.10/C*, WIPO *Standard ST.14*, WIPO *Standard ST.16*, WIPO *Standard ST.18*, WIPO *Standard ST.34*, dan *International Standard ISO 639:1988*.
5. WIPO *Standard ST.3* menyediakan kode alfabet dua huruf yang mewakili khususnya, nama-nama negara bagian, dan entitas lain, seperti organisasi kekayaan

intelektual regional yang khusus dibuat guna meningkatkan akses informasi terkait kekayaan intelektual secara Internasional.

E. Evaluasi Materi Pokok

1. Berikut ini merupakan dokumen Paten Amerika Serikat.


 US06911193B2

(12) United States Patent Allison et al.	(10) Patent No.: US 6,911,193 B2 (45) Date of Patent: Jun. 28, 2005
--	---

(54) INTEGRATION OF MIXED CATALYSTS TO MAXIMIZE SYNGAS PRODUCTION (75) Inventors: Jae B. Allison, Ponca City, OK (US); Sriram Ramani, Ponca City, OK (US); Daxiong Wang, Ponca City, OK (US); Tianyan Niu, Ponca City, OK (US); Yanning Jin, Ponca City, OK (US); Gloria I. Straganti, Ponca City, OK (US) (73) Assignee: ConocoPhillips Company, Houston, TX (US) (*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 190 days. (21) Appl. No.: 10/126,395 (22) Filed: Apr. 19, 2002 (65) Prior Publication Data US 2003/019892 A1 Oct. 23, 2003 (51) Int. Cl. C01B 3/26 (52) U.S. Cl. 423/658; 252/373; 422/199;	6,365,544 B2 4/2002 Hixon et al. 502/326 20020033227 A1 1/2002 Doshi et al. 502/325 FOREIGN PATENT DOCUMENTS GB 2254264 * T/1964 C01B/3/38 OTHER PUBLICATIONS Gunnarsson, Harold, <i>Industrial Gases in Petrochemical Processing</i>, Ch. 2 "Synthesis Gas Manufacture," Marcel Dekker, Inc. Pub. (1996) (pp. 41-80). Andrzej Cybulski and Jacob A. Moulijn eds., <i>Structural Catalysts and Reactors</i>, pp. 179-308, 599-615 (1998). Malya, P.S., et al., "Maximizing H₂ Production by Combined Partial Oxidation of CTL and Water Gas Shift Reaction," <i>Applied Catalysts A: General</i>, pp. 65-72 (2000). * cited by examiner <i>Primary Examiner</i>—Stanley S. Silveanu <i>Assistant Examiner</i>—Maribel Medina (74) <i>Attorney, Agent, or Firm</i>—Conley Rose P.C. (57) ABSTRACT Embodiments include a method and apparatus for converting a hydrocarbon and oxygen feed stream to a product stream such as syngas, including multiple serially aligned reaction zones and multiple hydrocarbon feeds. The first
--	---

Dapatkan Saudara menjelaskan perbedaan antara kode (51) dan (52) yang ada dalam dokumen tersebut?

2. Masih terkait dokumen Paten pada contoh soal No 1 di atas, dapatkan Saudara menjelaskan apa maksud dari kode (45) pada dokumen tersebut?

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Invensi merupakan ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
2. Kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, presentasi, dan temuan (*discovery*) tidak termasuk invensi.
3. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
4. Manfaat Paten dalam aspek hukum adalah memberi perlindungan hukum terhadap klaim yang diajukan dan bersifat teritorial yaitu perlindungan hanya berlaku di daerah di mana paten tersebut diberikan.
5. Pemegang Paten dapat memperoleh manfaat dalam aspek ekonomi yaitu Paten dapat dijadikan sebagai

sumber penghasilan, alat pemasaran produk dan alat tawar-menawar (negosiasi).

6. Rekomendasi kode berbagai data bibliografi internasional disediakan dalam WIPO *Standard* ST.9. sedangkan rekomendasi kode alfabet dua huruf yang mewakili khususnya, nama-nama negara bagian, dan entitas lain, seperti organisasi kekayaan intelektual regional disediakan dalam WIPO *Standard* S.T. 3.

B. Tindak Lanjut

Untuk dapat memahami modul Teori Paten secara komprehensif dan menunjang pemahaman, Peserta diharapkan dapat mempelajari keseluruhan isi modul Teori Paten, mengerjakan latihan, dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan dukungan belajar oleh Widyaiswara, pembelajaran Mandiri baik yang dilakukan oleh Peserta secara mandiri maupun secara berkelompok. Peserta dapat mengerjakan semua soal Evaluasi pada setiap Bab. Kemudian mencocokkan jawaban dengan kunci jawaban dan menilai hasilnya. Apabila benar semua, maka pemahaman Peserta 100%. Namun apabila masih ada jawaban yang salah, Saudara diminta membaca dan memahami isi modul kembali dan menjawab soal Evaluasi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Paten

BUKU REFERENSI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2019. Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten “Drafting Paten”. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2019. Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Paten. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

WEB SITE

<https://www.bukalapak.com/p/sepeda/fullbike/sepedalipat/v2q7bu-jual-sepeda-lipat-brompton-m6r-2018-nickel-titanium>

https://www.eduhk.hk/biotech/eng/classrm/class_health5.html

<https://en.wikipedia.org/wiki/Patent>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penisilin>

<https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=paten>

<https://www.kompasiana.com/image/om-g/582ec386be22bde70d37ebb1/penyiapan-materi-presentasi-untuk-sidang-skripsi?page=6>

<https://medium.com/@makersinstitute/bahasa-pemrograman-yang-populer-dan-dibutuhkan-49d592b690c8>

<https://patents.google.com/patent/US7610244B2>

<https://patents.google.com/patent/US9237983B2>

<https://patents.google.com/patent/US9456991B2/en>

<https://pdki-ndonesia.dgip.go.id>

<http://purnomomade.blogspot.com/2013/01/mencangkok.html>

<https://www.qsstudy.com/wp-content/uploads/2018/06/Mass-energy-relation.jpg>

https://www.researchgate.net/figure/Fig-2-A-process-scheme-to-generate-a-more-controlled-high-octane-aromatics-product_fig2_320468622

<https://review.bukalapak.com/auto/kenali-5-jenis-tapak-ban-berikut-agar-kamu-tidak-salah-beli-89641>

<https://ribuan-cara.blogspot.com/2011/10/metode-pelaksanaan-kolom-pada-bangunan.html>

<https://saifulrohman1.wordpress.com/2014/10/04/tipe-dan-struktur-organisasi/>

<https://www.semanticscholar.org/paper/Isolation-and-Culture-Conditions-Optimization-For-Sharma-Dhingra/5fc7e4cd02078ed3e98c045998d274321059d2aa/figure/0>

<https://tengakuputeh.com/2015/06/27/ramadhan-dan-relativitas/>

<https://tirto.id/panduan-perawatan-luka-sesuai-jenisnya-untuk-pertolongan-pertama-fDoA>

<https://toko.sehatq.com/produk/micardis-tablet-80-mg-1-strip-10-tablet>

<https://www.travelbwi.com/wp-content/uploads/2020/05/Skema-Bisnis-Agen-Travel.jpg>

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/patents/925/wipo_pub_95

https://www.wipo.int/standards/en/part_03_standards.html

<https://www.wto.org/>

KUNCI JAWABAN

EVALUASI BAB II

1. Invensi merupakan ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
2. Yang tidak termasuk invensi adalah kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis, aturan dan metode yang hanya berisi program komputer, presentasi, dan temuan (*discovery*).
3. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
4. Paten harus mengandung langkah inventif sedangkan Paten Sederhana tidak. Paten juga dapat memiliki lebih dari 1 klaim mandiri yang masih mengandung kesatuan invensi, sedangkan Paten Sederhana hanya terdiri dari 1 klaim mandiri saja. Jangka waktu perlindungan Paten adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan sedangkan Paten Sederhana hanya 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Selain itu Paten dapat merupakan kombinasi produk dan proses sedangkan Paten sederhana hanya merupakan pengembangan produk atau proses saja.

EVALUASI BAB III

1. Terdapat 2 jenis perjanjian lisensi yaitu Perjanjian lisensi eksklusif dan perjanjian lisensi non-eksklusif. Perbedaan keduanya terletak pada penerima lisensi dan cakupan wilayah penerima lisensi tersebut. Perjanjian lisensi eksklusif hanya diberikan kepada satu penerima lisensi, dan/ atau dalam wilayah tertentu. Sedangkan Perjanjian lisensi non-eksklusif diberikan kepada beberapa penerima lisensi dan/atau dalam beberapa wilayah.
2. Manfaat Paten dalam aspek ekonomi yaitu Paten dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan, alat pemasaran produk dan alat tawar-menawar (negosiasi).

EVALUASI BAB IV

1. Kode (51) merupakan kode klasifikasi Paten Internasional sedangkan kode (52) merupakan kode klasifikasi Paten domestik yaitu kode klasifikasi Paten di Amerika Serikat.
2. Kode (45) merupakan kode yang mengungkapkan tanggal pemberian Paten yang tersedia untuk umum.



 @DJKI.Kemenkumham

 @DJKI.Indonesia

 @DJKI_Indonesia

 DJKI Kemenkumham

 DGIP.GO.ID



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-36-7

